

**PRAKTEK PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:


**Dewi Masdaleny
NPM : 1621030355
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**PRAKTEK PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016
(Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syariah**



**Oleh:
Dewi Masdaleny
NPM : 1621030355
Jurusan : Muamalah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.
Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Semakin berkembangnya zaman, sekarang pariwisata sudah ada yang menggunakan sistem Syariah. Fatwa DSN MUI NO.108/DSNMUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada 01 Oktober 2016 telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap hotel yang menggunakan sistem berbasis Syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pengelolaan G Hotel Syariah Bandar Lampung dan apakah Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 sudah diimplementasikan dalam pelayanan dan pengelolaan hotel di G Hotel Syariah Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan dan pengelolaan pada hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung dan untuk mengetahui Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 sudah di implementasikan dalam pelayanan dan pengelolaan pada hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldriset*), bersifat deskriptif analisis. Data primer diperoleh dari sumber lapangan atau lokasi penelitian yaitu G hotel Syariah Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari salinan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, Proses pelayanan dan pengelolaan G hotel Syariah Bandar Lampung semuanya sudah dilaksanakan dengan baik. Pelayanan administrasi pada G hotel Syariah Bandar Lampung tidak hanya melakukannya dengan cepat tetapi juga bagaimana memperlakukan para pelanggan dengan baik, tidak membedakan ras dan suku dan dapat memberikan solusi bagi pelanggan dan penerangan dengan jelas tentang apa saja fasilitas dan pelayanan yang akan diberikan oleh hotel. Secara Umum G hotel Syariah Bandar Lampung sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan berbasis syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam uraian yang berkaitan dengan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, perlunya sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman serta penggunaan jasa perbankan syariah dalam pelayanan. Peningkatan ketiga hal tersebut merupakan upaya jaminan pihak manajemen G hotel Syariah Bandar Lampung kepada masyarakat, bahwa pihak hotel selalu memastikan prinsip-prinsip syariah tetap menjadi landasan utama manajemen hotel.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEWI MASDALENY
NPM : 1621030355
Jurusan/Prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)”. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agardi maklumi.

Bandar Lampung, Maret 2020

Penulis,

Nama: Dewi Masdaleny

Npm:1621030355

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PRAKTEK PENGEMBANGAN PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.108/ DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)

Nama : DEWI MASDALENY

NPM : 1621030355

Program Studi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

Telah dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H

Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H

NIP.196210221993031002

NIP.197408162003122004

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PRAKTEK PENGEMBANGAN
PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF FATWA
DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada G Hotel
Syariah Bandar Lampung)** Disusun Oleh: **Dewi Masdaleny,
NPM: 1621030355, Jurusan: Muamalah.** Telah diujikan Dalam
Sidang Munaqosah Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Bandar
Lampung Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 11 maret 2020.**

TIM MUNAQOSAH

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Sekretaris : Arif Fikri., S.H.I., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

H. H. Khairuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)”. (QS. Al-Mulk (67) : 15)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

Ayahanda tersayang dan tercinta Abu Bakar yang senantiasa mendukung, memberi semangat menemani, yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, selalu tak henti untuk mendoakan ku atas kelancaran yang selama ini telah aku lalui.

Ibu ku tercinta Sartiyem tersayang yang selalu berjuang keras tanpa kenal rasa lelah untuk anaknya yang selalu menyayangi, memberi semangat setiap saat terimakasih ibu karena telah memberi kasih sayang yang tiada habisnya, mengasihi, menyayangi, serta menemani aku dalam keadaan apapun, dan yang selalu mendoakan tiada hentinya untuk keberhasilan ku kelak dan selalu menjadi penyemangat yang terbaik buat aku sehingga aku bisa sampai di tahap ini. Karena aku yakin tanpa do'a dan restu dari kedua orang tua ku tak akan aku bisa sampai di tahap ini.

Untuk kakak ku tersayang Akhmad Jayadi, terimakasih atas bimbingan dan rasa sayang yang selalu diberikan.

Tanpa kalian semua aku tak akan bisa sampai tahap ini.

RIWAYAT HIDUP

Dewi Masdaleny dilahirkan di desa Bumi Kencana kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 09 April 1998, Anak kedua dari pasangan Abu Bakar dan Ibu Sartiyem. Pendidikan dimulai dari SDN 2 Kampung Baru Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2010, SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung selesai tahun 2013, SMA MUHAMMADIYAH 2 Bandar Lampung selesai tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2015/2016.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di berbagai kegiatan intra maupun ekstra fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 30 April 2020

Yang membuat

Dewi Masdaleny

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung ” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dankritik yang telah diberikan oleh semua pihak, untuk itu dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A Kumedi Jafar, S.Ag., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Zuhraeni, S.H M.H selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Juhratul Khulwah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H.,selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Nurhayati, S.AG., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Tim penguji skripsi Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum selaku ketua, Bapak Arif Fikri., S.H.I., M.Ag. selaku sekretaris, Bapak Dr. H. Khoirul Abror, M.H. selaku penguji I, Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku penguji II, Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. selaku penguji III.
6. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkah kuserta doa yang tak pernah henti di haturkan oleh mereka di setiap sujudnya.
7. Terimakasih kepada seluruh teman muamalah kelas g pada umumnya dan Elvia Suci Meilantika, Nining Mutiara, Atia Rahman selama ini sudah berjuang bersama, terima kasih atas canda tawa, motivasi serta solidaritas yang tercipta.
8. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Demikian berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya *Āmīn*.

Bandar Lampung, Maret 2020

Penulis

Dewi Masdaleny

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
1. Alasan Objektif	3
2. Alasan Subjektif.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	6
H. Metode Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Gambaran Umum Tentang Pariwisata Syariah.....	13
1. Pariwisata Halal	13
2. Dasar Hukum Pariwisata Halal	27
3. Jenis-jenis Pariwisata Halal	31
B. Hotel Syariah	32
1. Pariwisata Budaya.....	39
2. Pariwisata Alam	39
3. Pariwisata Spiritual	40
C. Payung Hukum Hotel Syariah : Fatwa DSN-MUI	41
D. Kajian Terdahulu	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Hotel G Syariah.....	48
1. Sejarah Berdirinya G Hotel Syariah.....	48
2. Lokasi G Hotel Syariah.....	51
3. Visi dan Misi G Hotel Syariah.....	51
4. Struktur Organisasi G Hotel Syariah	53
5. Fasilitas G Hotel Syariah	66

B. Pengelolaan G Hotel Syariah Mengacu Pada Fatwa DSN-MUI	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	71
A. Praktek Pengelolaan Hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.....	71
B. Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/X/2016	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)”**, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yaitu:

Praktek, yaitu pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada, pelaksanaan pekerjaan misalnya pengacara, dokter, dsb, perbuatan melakukan teori. Praktek yang dimaksud dalam judul ini pelaksanaan pariwisata syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.¹

Pengembangan adalah mengembangkan sesuatu atau merubah sesuatu menjadi lebih baik, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.²

Fatwa, merupakan sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.³

Keberagaman umat Islam di Indonesia sangatlah ber corak fikih. Setiap permasalahan keagamaan dilihat dari pendekatan hukumnya, apakah haram atau halal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu memperoleh

¹ Departemen Pendidikan Nasional, h. 1098.

² Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 529.

legitimasi para ulama atas pelbagai kebijakan yang diambilnya agar tidak menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Karena itu kehadiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensukseskan program-program pembangunan yang telah dicanangkan. Sebagai tindak lanjutnya, MUI mendirikan sebuah wadah di bawah naungannya yang kemudian dikenal sebagai Dewan Syariah Nasional (DSN).⁴

Pariwisata, merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang didalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata.⁵

Bisnis Syariah atau Bisnis Islami dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam pelbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meneliti tentang implementasi atau pelaksanaan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

⁴ Hidayah Nur, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No.1, 2011

⁵ H. A. Devy and R. B. Soemanto, *Pengembangan Obyek Dan Daya Tarik Wisata Alam Sebagai Daerah Tujuan Wisata Di Kabupaten Karanganyar*, p. 11.

⁶ Hayati Mardhiyah, *Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII, No.1, 2014

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Perkembangan hotel syariah yang semakin banyak di kota-kota besar membuat para wisatawan semakin mudah menemukan hotel syariah, namun, ada beberapa hotel yang dalam penamaannya ada kata syariah tetapi didalamnya tidak memenuhi aspek-aspek yang syariah. G Hotel Syariah Bandar Lampung merupakan hotel berbasis syariah yang dalam pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengelolaannya harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Alasan Subjektif

Kesesuaian bidang yang diteliti dan tersedianya literatur yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian. Judul tersebut sangat relevan dengan disiplin ilmu yang ditekuni yaitu jurusan Muamalah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas berpenduduk muslim.⁷ Data di Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama Republik Indonesia

⁷ Hasan, H. *Hubungan Islam Dan Negara : Merespons Wacana Politik Islam Kontemporer di Indonesia*. Al-Ahkam. 2015

menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama Islam sejumlah 207.176.162 juta jiwa penganut muslim dari jumlah total penduduk Negara Indonesia sebesar 237.641.326 juta jiwa. Berkisar sekitar 87,21 % dari jumlah penduduk di Indonesia.⁸

Meningkatnya tren kesadaran muslim di Indonesia saat ini terhadap *halal life style* membuat kebutuhan akan berbagai macam produk dan aktivitas sesuai syariah meningkat. Berbagai macam bisnis syariah, telah banyak dilakukan oleh para pebisnis dalam berbagai macam sektor, yaitu sektor hotel, restoran, travel, spa dan destinasi, makanan dan produk halal, farmasi dan medical care, fashion dan kosmetik. Berbagai macam bisnis syariah tersebut, saat ini banyak diminati pebisnis adalah perhotelan syariah karena penerapan syariah dalam bisnis perhotelan sangat menguntungkan. Salah satu produk berbasis syariah yang saat ini cukup berkembang adalah bisnis akomodasi dan perhotelan di Indonesia. Saat ini diperkirakan ada sekitar 50 sampai 100 hotel syariah yang berpotensi di seluruh Indonesia namun tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa hotel syariah sama saja dengan hotel hotel pada umumnya. Salah satu faktornya karena mereka tidak mengetahui lebih spesifik mengenai hotel syariah seperti apa. Salah satu hotel yang menarik dikaji adalah G Hotel Syariah di Bandar Lampung. Hotel ini merupakan penginapan dengan konsep syariah yang berada di Jalan Urip Sumoharjo No. 182, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung.

⁸ Indraswari, R.R. dan Yuhan, R.J, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penundaan Kelahiran Anak Pertama Di Wilayah Perdesaan Indonesia: Analisis Data Sdki 2012*. Jurnal Kependudukan Indonesia, 2017

Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah telah memberikan penjelasan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian Fatwa ini merupakan acuan bagi hotel syariah dalam proses manajemen hotel, termasuk di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bentuk penyelenggaraan pariwisata syariah pada G Hotel Syariah Bandar Lampung apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan apakah sudah diterapkan dalam hotel tersebut.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah praktek pengembangan pariwisata syariah yang dilakukan di G Hotel Bandar

Lampung. Sub Fokus Penelitian yang dihadapi ialah praktek pengembangan pariwisata syariah memakai analisis berdasarkan fatwa DSN-MUI.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek pengelolaan G Hotel Syariah Bandar Lampung?
2. Apakah Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 sudah diimplementasikan dalam pelayanan dan pengelolaan hotel di G Hotel Syariah Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelayanan dan pengelolaan pada hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 sudah diimplementasikan dalam pelayanan dan pengelolaan pada hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai praktek pengembangan pariwisata syariah pada G Hotel Bandar Lampung.

2. Kegunaan Praktis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat, konsumen, pemerintah, serta pihak-pihak lain di Indonesia mengenai praktek pengembangan pariwisata dalam tinjauan hukum Islam. Dan, hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).⁹ Alasannya penelitian ini mengkaji kegiatan bermuamalah, dimana dilakukannya penelitian untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁰ Dalam hal

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),75

¹⁰ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1986), h. 5.

ini akan langsung mengamati praktik pengelolaan hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.¹¹ Penelitian yang ditujukan untuk melukiskan, melaporkan, dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan hukum Islam yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah di G Hotel Syariah.

3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum pada praktek pengelolaan hotel syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pengusaha dan para pegawai G Hotel Syariah Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

¹¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.23

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.54.

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹³

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian mungkin manusia, gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik G Hotel Syariah, 10 karyawan, serta 10 tamu yang menginap di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁴ Jumlah populasi dalam penelitian ini <100 orang, maka semua populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sampel penelitian yaitu penelitian ini berjenis populasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiono dalam bukunya “apabila subjeknya <100 orang, maka lebih baik diambil semua sehingga penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasinya >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah dijelaskan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemilik G Hotel Syariah, 10 karyawan, serta 10 tamu yang menginap di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

¹³ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.57.

¹⁴ Sutrisno, *Metodelogi Research Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: Kuantitatif dan R&D,2009), h. 120.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹⁵ Metode ini dilakukan oleh penyusun untuk melihat praktik pengelolaan hotel syariah dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi. Objek penelitian dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang diteliti yang berhubungan dengan praktik pengelolaan hotel Syariah.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pengelola atau pengusaha hotel, dan para pegawai G Hotel Syariah.

c. Dokumentasi

¹⁵ Susiadi AS,.....h.105.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.¹⁶

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.

6. Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini:

- a. *Editing*, adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁷ Pengecekan atau pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan dibahas yang berjudul Tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah Bandar Lampung.
- b. Sistematisasi data (*Sistematising*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁸


7. Metode Analisis Data

¹⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2015

¹⁷ Susiadi AS.....h.115.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.126 .

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Pariwisata Syariah

1. Pariwisata Halal

a. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan¹⁹. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana, dan seimbang. Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, namun, istilah pariwisata syariah secara definisi dikalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun.

Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic tourism*, *halal tourism*, *halal travel*, ataupun *as moslem friendly destination*. Menurut pasal 1 Peraturan

¹⁹Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 108.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014
tentang pedoman usaha hotel



syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industry perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan

dari perspektif industri bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen muslim. Pasar halal diklasifikasikan kedalam 3(tiga) kategori yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dll), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).

b. Konsep Wisata dalam Syariah

Kepariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syariah, hal ini berarti, orang yang sedang berwisata, harus mematuhi larangan-larangan agama seperti: berisik-asik dipantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syariah, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram. Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan Islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah (laki-perempuan), fasilitas peribadatan; transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air, hotel yang memenuhi persyaratan syariah

(keluarga/individu, check in perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih; dan lain sebagainya.²⁰

Segmen pasar produk dan jasa (termasuk didalamnya kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslimin, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Namun para wisatawan muslim tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama seperti wisatawan non-muslim. Perbedaan yang cukup mendasar terletak pada ketiadaan perjudian, makanan mengandung babi, ketiadaan minuman beralkohol dan aktifitas-aktifitas terkait dengan pesta-pesta. Sebaliknya, kunjungan ke masjid-masjid dan situs-situs Islami lainnya dapat dimasukkan ke dalam daftar tempat-tempat yang akan dikunjungi.

Produk-produk wisata berbasis syariah dapat mencakup kunjungan aktivitas seperti: shopping, traveling, taman hiburan. Kota-kota yang sangat padat, warisan budaya Islami, hutan hujan, atau ekowisata lainnya, hotel dan resort berbasis syariah yang tidak menawarkan minuman beralkohol, makanan yang mengandung babi dan segala produk turunannya, tempat dan jadwal waktu sholat, tanda arah qiblat di kamar, kolam renang dan spa dan fasilitas lainnya yang memisahkan konsumen perempuan dan laki-laki, penerbangan berbasis syariah yang tidak menawarkan alkohol dan babi sepanjang penerbangan. Wisata Ramadhan pun tidak luput dari perhatian para pengusaha hotel, dengan demikian,

²⁰Unggul Priyadi, "*Pariwisata Syariah*", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), h. 89.

wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.

Di era modern sekarang ini, wisatawan Islam harus didukung dengan kesiapan website, database kepariwisataan (segmen, lokasi, atraksi, dan fasilitas fisik dan infrastruktur), jasa/layanan yang berkualitas tinggi dan portal untuk pemesanan transportasi/online. Indonesia, melalui kerjasama Kememparekraf dengan MUI tengah menyiapkan wisata berbasis syariah. Dua lembaga tersebut sudah menjalin kerjasama untuk mewujudkan wisata syariah pertama di Indonesia. MUI akan mengambil peran dalam proses sertifikasi produk-produk syariah, bahkan hingga pemandu wisata syariah akan disertifikasi, artinya, MUI bertindak untuk menyiapkan bagaimana standarisasi syariah, sebagai pengawas terkait produk-produk wisata syariah, dan bertindak menjadi konsultan, pendamping, pembinaan manajemen aspek kesyariahan, operator pariwisata syariah, juga memastikan syariahnya Biro perjalanan, Pemandu wisata, makanan berbasis syariah, serta restoran berbasis syariah. Semuanya lalu dikemas dan dipromosikan oleh Kemenparekraf yang merupakan lembaga promosi wisata syariah.

Pengembangan wisata syariah dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dan juga melalui transformasi berbasis aneka produk wisata yang terintegrasi, melalui investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi dan

sosial yang memberi benefit kepada keseluruhan masyarakat, dan bukan hanya mereka yang terlibat.

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerja sama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau “sifat” atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Dengan demikian konsep wisata berbasis syariah di dalamnya (a) menciptakan kesempatan kerja melalui pertumbuhan ekonomi inklusif, (b) mengembangkan komunitas yang hidup, seimbang, dan berdaya tahan, dan (c) menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk lokal dan memberi kontribusi yang lebih baik pada sektor wisata.

Lain dari itu, wisata berbasis syariah mencerminkan (a) pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, (b) meningkatkan pengalaman kerohanian para pengunjung, dan (C) tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan gambaran keuntungan wisata berbasis syariah seperti disebutkan, wisata berbasis syariah merupakan salah satu solusi dari kemiskinan dan

pengangguran masyarakat, mengurangi depopulasi dan migrasi, meningkatkan pendapatan dan menyediakan lapangan pekerjaan, serta merangsang perbaikan produk-produk dan infrastruktur secara syariahi.

c. Pelayanan dengan Prinsip-prinsip Syariah

Pelayanan adalah aktivitas yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya. Hal ini menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu bentuk sistem, prosedur atau metode tertentu yang diberikan kepada orang lain dalam hal ini agar kebutuhan pelanggan tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan harapan mereka.

Kualitas pelayanan/jasa adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Menurut pendapat tersebut sebuah kualitas pelayanan atau sebagai keunggulan-keunggulan yang diberikan perusahaan dalam rangka memenuhi keinginan pelanggan.²¹

Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa kualitas pelayanan dapat disimpulkan sebagai sebuah tingkat kemampuan (*ability*) dari sebuah perusahaan dalam memberikan segala yang menjadi harapan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya.

²¹Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 2.

Agar pelayanan memiliki kualitas dan memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai dimensi yang dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan antara pelayanan yang nyata-nyata diterimanya dengan pelayanan yang sesungguhnya diharapkan oleh pelanggan. Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan dapat dikatakan bermutu, sedangkan kenyataan kurang.

Terdapat tujuh faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan karyawan harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Restoran atau tempat makan yang dikunjungi harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.²²
5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.

²²Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), h. 137.

7. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pariwisata syariah. Adapun rekomendasi pedoman wisata syariah adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah yaitu untuk meningkatkan keimanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat menambah wawasan keislaman seseorang.
2. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpul maksiat dan acara yang diharamkan.
3. Hukum pariwisata:
 - a. Mustabahah (dianjurkan): tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.
 - b. Mubah: mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.
 - c. Makruh: hiburan semata dan tidak memiliki tujuan syaria.
 - d. Haram: bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.

4. Adab Perjalanan:

- a. Doa selama kegiatan yang merupakan salah satu bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berjalan.
- b. Etika, kegiatan wisata memiliki tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.
- c. Pramuwisata sebagai pemimpin wisatawan dalam perjalanan.
- d. Pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.

5. Aktivitas Wisatawan:

- a. Ibadah bagi wisatawan: Shalat wajib bagi setiap muslim dan fiqih shalat dalam perjalanan serta ibadah lainnya.
- b. Arena bermain dan tempat hiburan: boleh selama tidak membuat lalai dan bersinggungan dengan yang haram.
- c. Kuliner: memperhatikan kehalalan dan kethayiban makanan yang dikonsumsi.

6. Fasilitas wisata syariah:

- a. Menjamin ketersediaan makanan halal.
- b. Tidak mengabaikan perangkat shalat.
- c. Tour gate yang bersahabat dan ramah.
- d. Pelayanan yang diberikan mengikuti standar halal yang berlaku.
- e. Penginapan atau tempat minum.

Berikut ini beberapa ciri pelayanan baik bagi perusahaan dan karyawan yang bertugas melayani pelanggan:²³

1) Tersedianya karyawan yang baik

Kenyamanan pelanggan sangat tergantung pada karyawan yang melayaninya. Karyawan harus ramah, sopan dan menarik. Disamping itu karyawan harus tetap tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar, karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati pelanggan sehingga pelanggan semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kinerja karyawan harus rapi, cepat dan cekatan.

2) Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Pada dasarnya pelanggan ingin dilayani secara prima. Untuk melayani pelanggan, salah satu hal yang paling penting diperhatikan disamping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat pelanggan nyaman atau betah dalam ruangan tersebut.

3) Dapat bertanggung jawab

Sejak awal hingga selesai dapat bertanggung jawab hingga selesai.

Artinya dalam menjalankan kegiatan pelayanan karyawan harus

²³Kasmir, *Etika Costumer Service*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 186

bisa melayani dari awal sampai selesai. pelanggan akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diinginkannya. Jika terjadi sesuatu karyawan yang dari awal menangani masalah tersebut, secara segera mengambil alih tanggung jawabnya.²⁴

4) Mampu melayani secara cepat dan tepat

Artinya dalam melayani pelanggan diharapkan karyawan harus melakukan melalui prosedur. Layanan yang diberikan sesuai dengan jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan dalam arti pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan pelanggan.

5) Mampu berkomunikasi

Artinya karyawan harus mampu berbicara kepada pelanggan. Karyawan juga harus dengan cepat memahami keinginan pelanggan. Selain itu, karyawan harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

6) Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Untuk menjadi karyawan yang khusus melayani pelanggan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena tugas karyawan selalu berhubungan dengan pelanggan, karyawan perlu dididik khususnya mengenai kemampuan dan pengetahuannya untuk menghadapi masalah-masalah pelanggan atau kemampuan

²⁴ *Ibid.*

dalam bekerja. Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan sesuai dengan waktu yang diinginkan.²⁵

7) Berusaha memahami kebutuhan pelanggan

Artinya karyawan harus cepat tanggap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Karyawan yang lamban akan membuat pelanggan lari. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan secara cepat.

8) Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan

Kepercayaan calon pelanggan kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon pelanggan mau menjadi konsumen perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula untuk menjaga pelanggan yang lama perlu dijaga kepercayaannya agar tidak lari. Semua ini melalui karyawan dari perusahaan itu sendiri.

Untuk merealisasikan pelayanan terbaik untuk para calon pelanggan ada empat bentuk pelayanan itu sendiri yang biasa disebut dengan In sales service, after sales service, before sales service. Yaitu: pelayanan itu sendiri sebagai produk yang dijual, pelayanan yang diberikan pada waktu penjualan sedang berlangsung, pelayanan yang diberikan setelah penjualan berlangsung, lalu yang terakhir adalah pelayanan yang diberikan sebelum penjualan berlangsung.

²⁵ *Ibid*

2. Dasar Hukum Pariwisata Halal

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi.²⁶ Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal oleh MUI yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk membentuk Undang-Undang Pariwisata Syariah sebagai dasar hukum pengaturan dan pengembangan pariwisata di Tanah Air. Masukan tersebut dikeluarkan MUI setelah melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia V Tahun 2015,

²⁶ Kementrian Pariwisata, 2015

Komisi B2 Masail Fiqhiyyah Muashirah (masalah fikih kontemporer) tentang usul pembentukan perundang-undangan. Menurut MUI, penerbitan aturan itu agar perkembangan wisata di Tanah Air tetap menjaga nilai-nilai dan ajaran agama. Selain itu, mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian akibat pariwisata." MUI mendorong pemerintah segera membentuk berbagai regulasi/ketentuan perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling syariah, dan entertainment syariah"²⁷. Hal itu, untuk meningkatkan peran dan sumbangsih ekonomi syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional serta pendapatan negara dan masyarakat sekaligus memperbanyak sektor aktivitas perekonomian syariah. Adapun MUI menyebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan pariwisata syariah, seperti berorientasi pada kemaslahatan umum; berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan; menghindari kemusyrikan dan khurafat; menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, prostitusi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Hal lain yang diperhatikan, yakni menjaga perilaku, etika, dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila; menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan; bersifat universal dan inklusif; menjaga kelestarian lingkungan; terakhir, menghormati nilai-nilai luhur sosial budaya dan kearifan lokal.

Penjelasan secara spesifik tentang hotel Syariah tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Akan tetapi, jika

²⁷ A. Misno, *Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Ad Deenar J. Ekon. Dan Bisnis Islam, vol. 2, no. 02, p. 135, Dec. 2018

kita telah lebih dalam terdapat beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengakomodasi kegiatan hotel sebagaimana yang tertera dalam nash sebagai berikut :²⁸

a. AL-Quran

1. An-nissa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.²⁹

Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Hotel Syariah termasuk dalam perniagaan / bisnis dalam bidang jasa, sehingga dalam memperoleh keuntungannya tidak diperbolehkan menggunakan cara yang dilarang Allah SWT.

2. QS. Al-Maida 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

²⁸ Nisa, F.L, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Sharia Compliance Dan Social Impact Pada Homestay Syariah Di Kawasan Gayungan Surabaya*, 2020

²⁹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, 65.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Menurut Quraish Shihab ayat tersebut memiliki arti “Hai orang-orang beriman ! penuhilah akad-akad itu.” Sesungguhnya Allah menetapkan semua apa yang dikehendaki dengan adil, dan ini semua adalah perjanjian Allah dengan kalian, termasuk dalam janji yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah janji yang diucapkan kepada sesama manusia. 'Uqûd (bentuk jamak dari 'aqd ('janji', 'perjanjian') yang digunakan dalam ayat ini, pada dasarnya berlangsung antara dua pihak. Kata 'aqd itu sendiri mengandung arti 'penguatan', 'pengukuhan', berbeda dengan 'ahd ('janji', 'perjanjian') yang berasal dari satu pihak saja, dan termasuk di dalamnya memenuhi kehendak pribadi.³⁰ Untuk ayat ini bisa diartikan bahwasannya Hotel Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad-akad yang telah disepakati diantara dua pihak tidak boleh terjadi sebuah penyelewengan namun harus tetap baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam serta kesepakatan yang ada.

b. Hadist Riwayat Muslim

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ³¹

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya.”(HR.Muslim).

³⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 421

³¹Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 191.

Kata “*dhaifah*” termaksud dalam lafal umum, sehingga mencakup semua jenis tamu, baik tamu muslim, non muslim, laki-laki maupun perempuan. Semua tamu wajib disambut dan dimuliakan serta dihormati berdasarkan nash dan hadist diatas.

c. Ijma

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam kaitan dengan mewujudkan syariah dalam suatu bisnis, adalah kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibadah) sampai ada dalil yang melarangnya”³²

Dari kaidah tadi, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan muamallah dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik itu berupa profit, barang atau jasa, dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariah. Maka dalam hal ini, yang harus kita perhatikan adalah batasan apa yang tidak boleh dilanggar dalam bermuamalah.

3. Jenis-jenis Pariwisata Halal

Adapun jenis-jenis pariwisata tersebut secara garis besar antara lain:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*Pleasure Tourism*) Perjalanan wisata yang dilakukan untuk oleh wisatawan untuk berlibur, untuk mencari udara segar yang baru, untuk mengetahui kehendak

³² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta : Prenadamedia Group), 2014 cet. Ke 5, 130

keingintahuannya, untuk mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, untuk menikmati keindahan alam, mendapatkan kedamaian dan ketenangan di daerah luar kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan-hiburan kota besar.

2. Pariwisata untuk rekreasi (*Recreation Tourism*) Dilakukan oleh orang-orang yang menghendaki pemanfaatan hari liburnya untuk beristirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, menyegarkan keletihan dan kelelahannya.
3. Pariwisata untuk Kebudayaan (*Cultural Tourism*) Jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian motivasi untuk mempelajari adatistiadat, kelembagaan, dan cara hidup rakyat Negara lain.
4. Pariwisata untuk urusan dagang (*Business Tourism*) Perjalanan yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan pelakunya pilihan daerah tujuan maupun waktu perjalanan. Pada dasarnya setiap daerah mempunyai potensi wisata yang dapat dijadikan sebagai sumber atau jenis pariwisata untuk menarik minat para pengunjung atau wisatawan.

B. Hotel Syariah

Pada dasarnya hotel bukanlah merupakan suatu objek pariwisata melainkan merupakan bagian dari salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan.³³ Hotel merupakan hunian yang menjadi salah satu alternatif sarana tempat tinggal sementara oleh para pengunjung dan

³³M. Bariroh, *Praktik Pengelolaan Prinsip Syariah Di Hotel Andita Syariah Surabaya Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/DSN-MUI/X/2016*, Jurnal Qawanin, 2020.

wisatawan dengan menawarkan beberapa fasilitas pelayanan jasa seperti penyediaan kamar yang nyaman, penyediaan makanan dan minuman, serta penyediaan akomodasi lainnya dengan adanya penggantian pembayaran. Selanjutnya, sebagai wujud dari tumbuhnya pasar industri pariwisata syariah di Indonesia, maka muncul adanya hotel syariah.

Hotel syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel.³⁴

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, penggunaan produk, fasilitas serta dalam operasionalnya harus sangat diusahakan tidak melanggar aturan syariah. Seluruh kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti contohnya informasi apa yang harus tersedia di *front office*, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada penyajian dari jenis makanan dan minuman yang tersedia di restoran, dan harus dipastikan pula mengenai tempat ibadah harus terpisah antara pria dan wanita, harus dipastikan semua secara konsep Islami dan harus memenuhi kriteria syariah. Secara ringkas rambu-rambu usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tidak menyediakan, memperdagangkan, memproduksi, menyewakan atau suatu produk jasa maupun sebagian dari unsur jasa atau produk tersebut, Seperti makanan yang mengandung unsur daging babi,

³⁴Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.64-65.

minuman beralkohol atau zat yang memabukan, perjudian, perzinahan, pornografi, pornoaksi dan lain – lain, dilarang dan tidak dianjurkan dalam syariah.

- b. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang riil, benar ada.
- c. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan dan keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindakan atau hal yang dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah.
- d. Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidak jelasan (gharar), resiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi dan ribawi atau mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau menanggung resiko.
- e. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.³⁵

Fasilitas standar secara umum untuk hotel syariah pada dasarnya sama dengan fasilitas hotel konvensional, kamar, restoran, maupun fasilitas olahraga. Perbedaannya untuk beberapa kasus ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan, tidak ada diskotik, bar dan night club maupun panti pijat serta tidak menyediakan minuman beralkohol.

Fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat yang sangat positif bagi tamu adalah fasilitas-fasilitas semua yang mencakup kedalam konsep Islami baik fasilitas mendasar yang harus dimiliki hotel maupun fasilitas tambahan.

³⁵ *Ibid.*

Adapun fasilitas-fasilitas yang dapat berdampak kepada perpecahan, kerusakan, kemungkar, membangkitkan nafsu syahwat, eksploitasi wanita dan lainnya yang sejenis ditiadakan. Penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan di hotel harus memenuhi konsep Islami dan berbasis syariah.³⁶

- a. Tamu tamu yang *check-in* khususnya bagi pasangan lawan jenis dilakukan seleksi tamu (*reception policy*) guna mencegah hotel digunakan untuk tempat perzinaan.
- b. Pemasaran terbuka bagi siapa saja baik pribadi ataupun kelompok, formal ataupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan tersebut aktifitasnya tidak dilarang oleh negara dan tidak merupakan penganjur kerusakan, kemungkar dan permusuhan serta tindakan lainnya yang sejenis.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang sudah harus memenuhi konsep Islami dan berbasis syariah dan tidak dilarang oleh syariah (halal). Dalam pembuatan makanan dan minuman baik bahan-bahan maupun proses produksinya harus terjamin kehalalannya (tidak tercampur dengan bahan-bahan yang dilarang oleh syariah). Restoran buka setiap saat begitu juga pada bulan Ramadhan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh (*safar*), wanita-wanita yang berhalangan puasa dan orang-orang yang punya uzur syar'i dengan tidak mengurangi penghormatan terhadap orang yang berpuasa.

³⁶ Taufik, A. dan Bahar, U, Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis, Jurnal Ilmiah Living Law, 2019

- d. Dekorasi dan ornamen dekorasi dan ornamen disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Ornamen patung ditiadakan begitu juga dengan lukisan makhluk hidup dihindari. Meskipun demikian, dekorasi hotel tidak harus dalam bentuk kaligrafi atau nuansa Timur Tengah lainnya.
- e. Operasional kebijakan perusahaan ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Begitu juga dengan kebijakan keluar baik berupa kerjasama ataupun investasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan mitra yang aktifitas usahanya tidak dilarang syariah dan untuk usaha yang tidak dilarang syariah.

Ciri khas hotel syariah yang membedakan dengan hotel konvensional secara logika nalar, berdasarkan syiar agama dan tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Wajib ada masjid atau mushola serta fasilitas untuk solat (sajadah dan mukena). Hal ini perlu ada sebagai konsekuensi logis untuk memberikan fasilitas solat berjamaah, baik untuk karyawan hotel maupun tamu hotel.
- b. Tersedia petunjuk arah kiblat, sajadah dan Al-Quran dan informasi waktu solat (kalender yang mencantumkan waktu solat) di setiap kamar. Tamu hotel perlu mendapatkan fasilitas tersebut, karena mayoritas penghuninya adalah kaum muslim. Al Qur'an sangat

³⁷ Widyarini, *Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2013

diperlukan untuk membedakan dengan hotel yang berkiblat ke “barat” yang selalu menyediakan kitab “inji” di setiap laci atau meja kamar tidur. Akan lebih baik bila saluran televisi juga menyediakan saluran khusus yang acaranya berlandaskan kaidah Islam, seperti Moeslim Channel dan sejenisnya.

- c. Di kamar mandi disediakan kran untuk wudlu, bila mungkin ada sekat pemisah dengan *closet*. Dengan adanya air melalui kran, akan memberikan kemudahan bagi tamu untuk melakukan wudlu sesuai tuntunan.
- d. Wajib diperdengarkan kumandang adzan, sehingga semua tamu hotel bisa mendengarnya. Untuk sholat subuh dan Magrib melakukan sholat berjamaah, terutama untuk para karyawan hotel. Ada pemberitahuan untuk tamu waktu sholat berjamaah.
- e. Disediakan kursi dan meja tamu di luar kamar tidur, untuk menerima tamu yang bukan muhrim. Jika kondisinya tidak memungkinkan menemui tamu dilakukan di *lobby* hotel.
- f. Memiliki sertifikat halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) khususnya yang berhubungan dengan restoran (produk dan proses) di dalam hotel.³⁸
- g. Untuk urusan perbankan, hotel syariah sebaiknya menggunakan jasa perbankan syariah bila dimungkinkan. Di beberapa kota yang belum

³⁸ *Ibid.*

ada bank syariahnya, maka dengan terpaksa bisa digunakan jasa bank konvensional.

- h. Tidak menempatkan ornamen, hiasan ataupun lukisan dari makhluk bernyawa di area luar dan dalam hotel.
- i. Melarang tamu berlainan jenis dalam satu kamar, kecuali bisa dibuktikan suami isteri atau kakak-beradik (muhrim)
- j. Jika menyediakan tempat untuk berolah raga (kolam renang, fitness centre) agar dibedakan tempatnya untuk kaum laki-laki dan perempuan.
- k. Karyawan menggunakan busana muslim yang sopan dan rapi.
- l. Budaya salam dan senyum harus dilakukan oleh karyawan.
- m. Hotel yang menawarkan jasa laundry harus melakukan proses pembersihan dari najis.
- n. Musik yang dilantunkan cenderung pada musik-musik Islami (misal: kasidah, hadroh, marawis maupun irama padang pasir), untuk membentuk suasana Islami.³⁹

Hotel yang merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh wisatawan untuk menginap ketika sedang melakukan sebuah kegiatan pariwisata, berikut kaitannya antara hotel dan beberapa bentuk pariwisata yang membuat hotel dibutuhkan dalam sektor pariwisata.

³⁹ *Ibid.*

1. Pariwisata Budaya

Ubud merupakan sebuah destinasi wisata budaya yang terkenal di Bali. Daya tarik wisata budaya Ubud ini, menyebabkan banyak wisatawan yang berkunjung dan bahkan tinggal sementara di tempat ini untuk merasakan suasana Ubud yang sarat akan budaya tersebut. Berdasarkan data Polsek Ubud tahun 2012, terhitung sebanyak 70.258 wisatawan asing yang menginap di Ubud pada tahun tersebut. Dengan banyaknya jumlah wisatawan yang menginap di Ubud, banyak pihak yang akhirnya memanfaatkan hal ini dengan menyediakan akomodasi sebagai tempat tinggal sementara wisatawan selama mereka berwisata dan bahkan ada juga ada yang rela menyewakan rumahnya untuk ditempati oleh wisatawan. Usaha akomodasi yang terdapat di Ubud sangat bervariasi, mulai dari pondok wisata, hotel melati hingga hotel berbintang⁴⁰.

2. Pariwisata Alam

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati

⁴⁰Pratiwi, W.B.D. dan Sukana, I.M. (2016) Ada Apa Dengan Pondok Wisata? Seluk Beluk Keberadaan Pondok Wisata Di Ubud. Jurnal Destinasi Pariwisata. hal. 34

keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas yang sangat padat, dan suasana keramaian kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehingga bias menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan.

3. Pariwisata Spiritual

Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya, sehingga memungkinkan wisatawan memperoleh kesegaran jasmaniah dan rohaniah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman serta menumbuhkan inspirasi dan cinta terhadap alam. Wisata alam merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi alam untuk menikmati keindahan alam baik yang masih alami atau sudah ada usaha budidaya, agar ada daya tarik wisata ke tempat tersebut. Wisata alam digunakan sebagai penyeimbang hidup setelah melakukan aktivitas

yang sangat padat, dan suasana keramean kota. Sehingga dengan melakukan wisata alam tubuh dan pikiran kita menjadi segar kembali dan bisa bekerja dengan lebih kreatif lagi karena dengan wisata alam memungkinkan kita memperoleh kesenangan jasmani dan rohani. Dalam melakukan wisata alam kita harus melestarikan area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat sehingga bias menjadi Desa wisata, agar desa tersebut memiliki potensi wisata yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti alat transportasi atau penginapan.

C. Payung Hukum Hotel Syariah

Fatwa DSN-MUI

A. Ketentuan Umum DSN-MUI No.18/DSN-MUI/X/2016

Ketentuan Umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: ⁴¹

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha pemerintah dan pemerintah daerah.

⁴¹Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.

11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage.
13. Akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
14. Akad wakallah bil ujarah adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad ju'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) perusahaan untuk memberikan imbalan (reward/'iwadh/ju'l) tertentu kepada pekerja ('amil) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (objek akad ju'alah).

B. Ketentuan Terkait Penyelenggaraan Hotel Syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/X/2016

Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Penyelenggaraan Hotel

Syariah dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No.18/DSN-MUI/X/2016 adalah sebagai berikut :⁴²

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

⁴²Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

D. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan berbagai literatur penunjang, guna memperkaya penulisan skripsi ini, berupa hasil penelitian terdahulu yang terkait dan relevan dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Richa Silviana Putri, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2018 dengan judul : "Kajian Hotel Walan Syariah Sidoarjo Prespektif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 108/Dsn-Mui/X/2016". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hotel Walan Syariah belum memenuhi aturan Nomor 3, 6 dan 7 dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah karena belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel dan juga belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.
2. Jurnal yang disusun oleh Eko Kurniasih Pratiwi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2017 dengan judul : "Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016)". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara Umum Hotel Adilla Syariah Yogyakarta sebagai salah satu jasa penyedia akomodasi perhotelan berbasis syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih

perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, perlunya sertifikasi halal bagi penyedia makanan dan minuman serta penggunaan jasa perbankan syariah dalam pelayanan.

3. Jurnal yang disusun oleh Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, tahun 2018 dengan judul : “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Hotel syariah yang ada di Kota Medan sudah memenuhi persyaratan atau memenuhi peraturan yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, tentang penyelenggaraan wisata halal yang ada di Indonesia. Tetapi ketika peneliti melakukan penelitian tersebut, peneliti masih banyak menemukan kejanggalan yang terjadi, seperti kurangnya sosialisasi dewan syariah terhadap peraturan yang telah dibakukan. Jadi ketika peneliti menanyakan tentang peraturan DSN, banyak penyelenggara yang amsih belum mengetahui, dan mereka hanya melihat peraturan atau referensi pendirian hotel syariah dari internet. Maka dari itu, seharusnya DSN mensosialisasikan tentang peraturan yang dibuat, sehingga penyelenggara wisata syariah tidak tabu lagi terhadap peraturan yang ada.

Perbedaan dari penelitian yang telah disampaikan adalah mengenai objek penelitiannya serta persamaannya adalah menggunakan fatwa DSN MUI sebagai tolak ukurnya.



DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Saebani Beni, *Ilmu Usul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ali, Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jazairi, Jabil Abu Bakar, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah: 2000.

Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shalih Muslim*. Jakarta: Ummul Qura: 2016.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2015.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.23

Azrul, Tanjung M, et al, *Meraih Surga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press, cet. 1, 2013.

Bagyono, Orbani Ludfi, *Dasar-dasar house keeping & Laundry Hotel Yogyakarta*: Adi Cita Karya Nusa, 2001.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia, 2011.

Djazuli, A, *Kaidah – Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.

El-Ghandur, Achmad, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2006.

Fathurahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*, Jakarta:

Fatwa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016, *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Hashim, Kamali Mohammad, *Membumikan Syariah*. Jakarta: Mizan, 2008.

Hayati, Mardhiyah, *Investasi Dalam Perspektif Bisnis Syariah: Kajian Terhadap Uu No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Adalah, Vol.XII, No.1, 2014

Hidayah, Nur, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Al-Adalah, Vol. X, No.1, 2011

Mustofa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Kadir, A, *Hukum Bisnis Islam dalam Al-Quran*. Jakarta: Amzah, cet. 1, 2010.

Karebet, Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta:Gema Insani, 2002.

Kasmir, *Etika Costumer Service*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Konvensional, Bogor: *Magister Manajemen Syariah IPB*, 2014.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, (Jakaerta: Erlangga), 2016.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mustaq, Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-3. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.

Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sapudin & Sutomo, *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*, (Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB, 2014), h. 137.

Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Indonesia, 2010.

Supriyadi, Ahmad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo

Syamsul, Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

T. M. Hasbi, Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Priyadi Unggul, *Pariwisata Syariah*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.

